

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Diajukan Sebagai Syarat Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jenjang Strata I,
Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram



DISUSUN OLEH:

NAMA : HAEKAL FARIZAN

NIM : 417130010

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN
LOMBOK BARAT


Disusun Oleh:

HAEKAL FARIZAN

417130010

Mataram, Agustus 2021

Pembimbing I,



Baiq Harly Widayanti, ST.,MM.
NIDN.0802078401

Pembimbing II,



Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT.
NIDN. 0816048801

Mengetahui,

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,




Dr. Eng. M. Istamy Rusyda, ST., MT.
NIDN. 0824017501

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYUSUNAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN
LOMBOK BARAT**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

NAMA : HAEKAL FARIZAN
NIM : 417130010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari : Jumat, 27 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

1. Penguji I : Baiq Harly Widayanti, ST.,MM.
2. Penguji II : Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT.
3. Penguji III : Fariz Primadi Hirsan, ST., MT.



Mengetahui,

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK**



Dekan,

Dr. Eng. M. Islamy Rusyda, ST., MT

NIDN. 0824017501

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Haekal Farizan

NIM : 417130010

Judul Skripsi : "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat".

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram, maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, dan sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Mataram, 19 Agustus 2021

Penulis,



Haekal Farizan
NIM. 417130010

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 533723 Fax. 0370-641906
Website: <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpustakaan@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Universitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di

Nama : HAEKAL FARHAN
NIM : 417130010
Tempat Lahir : KARANG TAPEN 8 JUNI 1999
Studi : Perencanaan Wilayah & Kota
Teknik
Email : 081907769105 Bekulass74@gmail.com
Pembelian : -

Judul : Prinsip Good Governance Dalam penyelenggaraan
RTRW Kabupaten Lombok Barat.

Isi Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian terdapat indikasi plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai mana mestinya.

di : Mataram
tanggal : 19 Agustus 2024


METERAI TEMPEL
KEMAHAMUDIYAHAN
17130010

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN: 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website: <http://www.ikh.ummat.ac.id> E-mail: upt.perpustakaan@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAEKAL FARIDAN
NIM : 417130010
Tempat/Tgl Lahir : KARANG TAPAN 8 Juni 1993
Program Studi : Perencanaan Wilayah & Kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 081907769105 / Bukuboss74@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Penerapan Prinsip Good Governance Bulan penyusunan RTW
Kabupaten Lombok Barat

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 19 Agustus 2021

Penulis


METERAN TEMPEL
3441A03085274
Haeikal Faridan
NIM. 417130010

Mengetahui,
Kepala UPE, Perpustakaan UMMAT


Rkandar, S.Sos. MA
NIM. 0807048902

MOTO HIDUP

*“Kawan **SERIBU** terlalu sedikit musuh **SATU** terlalu banyak”*



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan bagi Rasulullah SAW. karena dengan Rahmat, limpahan taufik, dan hidayahNya serta karuniaNya yang dilimpahkan dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga laporan yang berjudul “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat*” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada dosen pembimbing yakni ibu Baiq Harly Widayanti ST.,MM selaku dosen pembimbing I dan ibu Sri Apriani Puji Lestari ST.,MT selaku dosen pembimbing II.

Mataram, Agustus 2021

Penulis

Haekal Farizan

NIM: 417130010

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

1. Untuk sepenuhnya kepada kedua orang tua orang yang sangat begitu hebat dalam hidup saya, Bapak H. Mohar Januardi dan ibu Farida. Tanpa mereka saya Haekal Farizan tidak ada apa-apanya dan pasti tidak bakal menyusun skripsi ini. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, *support system*, nasihat dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Terimakasih telah menjadi orang tua untukku, saya selamanya bersyukur Alhamdulillah dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku.
2. Untuk dosen pembimbing saya yakni ibu Baiq Harly Widayanti, ST.,MM dan Ibu Sri Apriani Puji Lestari, ST., MT, terimakasih atas segala bimbingan dan supportnya dalam proses pengerjaan skripsi dan kolokium terimakasih masukannya pengalamannya nasihatnya karena memang masukan itu sangat begitu penting bagi saya.
3. Untuk Pak Wadek II bapak Fariz Primadi Hirsan, ST., MT, terimakasih pak masukan bimbingan nasihat selama kuliah dari semester 1 dulu sampai sekarang ini pasti ada aja nasihat untuk berprogres lebih baik.
4. Untuk ibu Kaprodi ibu Febrita Susanti, ST., M.Eng, terimakasih bu untuk support selama ini. Tetap semangat bu terus jadikan PWK UMMat Bangsa tambah berprestasi.
5. Untuk semua dosen Program Studi Prencanaan Wilayah dan Kota terimakasih telah membagikan ilmu, bekal dan pengalaman untuk melanjutkan kehidupan yang sesungguhnya.

6. Untuk Adikbro Irzi Ahmad Farizan terimakasih sudah menjadi saudara yang sudah ngertilah kebutuhan kakaknya .
7. Untuk teman – teman PWK17 terimakasih telah menjadi salah satu bagian dari kebahagiaanku dan melukis cerita suka maupun duka untuk mengisi perjalanan pendewasaan.



ABSTRAK

Konsep *good governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan yang baik. Sehingga dalam proses penyusunan RTRW dimana juga termasuk kedalam suatu pelayanan yang di berikan oleh pemerintah kepada publik sehingga perlu adanya bentuk *good governance* didalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip *good governance* dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. Lokasi penelitian berada pada Kabupaten Lombok Barat dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder. Datanya kemudian akan dianalisis menggunakan analisis triangulasi dengan membandingkan dengan kejadian ril di lapangan beserta teori dan kebijakan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari ke empat prinsip *good governance* yang diteliti, yaitu prinsip partisipasi, transparansi, kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan. Dalam prinsip partisipasi transparansi, dan aturan hukum memiliki hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* baik secara langsung di Pemerintahan atau yang berhubungan dengan masyarakat. Prinsip Akuntabilitas masih belum sepenuhnya untuk dikaji lebih dalam mengingat Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat belum sepenuhnya selesai dalam proses revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat.

Kata kunci : *Good Governance*

ABSTRACT

The concept of good governance refers to the administration of government or state power in the delivery of good services. As a result, it is vital to have good governance in preparing the RTRW, which is also included in government service. The goal of this research is to identify good governance principles for the West Lombok Regency's RTRW. The study takes place in the West Lombok Regency, and the research approach is qualitative. The type of data collection used in this study uses two types of data collection, namely primary and secondary data. The data will then be analyzed using triangulation by comparing it with real field events and applicable theories and policies. The findings revealed that the four aspects of good governance evaluated, namely participation, transparency, legal clarity, and accountability, had all been implemented under specified benchmarks. There are barriers to applying the concepts of good governance, whether directly in the government or in the community, based on the principles of participation, transparency, and the rule of law. Because the PUTR Office of West Lombok Regency has not yet completed amending the RTRW of West Lombok Regency, the principle of accountability has not been thoroughly investigated.

Keywords: Good Governance



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTO HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tinjauan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian <i>Good Governance</i>	8
2.1.2 Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	9
2.1.3 Prinsip <i>Good Governance</i>	10
2.1.4 Asas-Asas <i>Good Governance</i>	19
2.1.5 Definisi Perencanaan, Ruang dan Tata Ruang.....	20
2.1.6 Peran dan Fungsi Perencanaan Tata Ruang.....	21

2.1.7	Tujuan dan Sasaran Perencanaan Tata Ruang	22
2.1.7.1	Tujuan Perencanaan Tata Ruang.....	22
2.1.7.2	Sasaran Perencanaan Tata Ruang	22
2.2	PENELITIAN TERDAHULU.....	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN		28
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2	Tahapan Penelitian.....	28
3.3	Variabel Penelitian.....	29
3.4	Teknik Pengumpulan Data	30
3.4.1	Metode Pengumpulan Data.....	30
3.5	Teknik Analisis	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1	Kondisi Geografis.....	36
4.2	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	42
4.2.1	Prinsip Partisipasi	42
4.2.2	Prinsip Transparansi	65
4.2.3	Prinsip Rule Of Law	72
4.2.4	Akuntabilitas	82
4.3	Rekomendasi <i>Good Governance</i> Kabupaten Lombok Barat.....	83
BAB V PENUTUP.....		86
5.1	Kesimpulan	86
5.2	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA		88
LAMPIRAN		89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel 3. 1 Variabel Penelitian <i>Good Governance</i>	30
Tabel 3. 2 Daftar Dokumen Pendukung Penelitian	31
Tabel 3. 3 Contoh Penyajian Data	33
Tabel 3. 4 Desain Survey Penelitian	34
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Barat	37
Tabel 4. 2 Daftar Undangan	38
Tabel 4. 3 Daftar Susunan Keanggotaan Revisi	44
Tabel 4. 4 Analisis Tahap Persiapan.....	45
Tabel 4. 5 Analisis Tahap Pengumpulan Data	50
Tabel 4. 6 Daftar Peserta Hadir Penjaringan Aspirasi	52
Tabel 4. 7 Tahap Analisis.....	55
Tabel 4. 8 Daftar Hadir Tahap Analisis	57
Tabel 4. 9 Analisis Perumusan Konsepsi Revisi RTRW Kab. Lombok Barat	58
Tabel 4. 10 Daftar Hadir Kegiatan Konsultasi Publik Revisi RTRW Kab. Lombok Barat.....	59
Tabel 4. 11 Analisis Tahap Pembahasan RAPERDA.....	62
Tabel 4. 12 Instansi yang Tidak Pernah Menghadiri Kegiatan KP	63
Tabel 4. 13 Daftar Kehadiran Masyarakat dalam Kegiatan KP	64
Tabel 4. 14 Tabel Analisis Transparansi.....	69
Tabel 4. 15 Checklist Kelengkapan Dan Kedalaman Materi Muatan RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031.....	76
Tabel 4. 16 Kelengkapan dan Relevansi RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031.....	79
Tabel 4. 17 Kesesuaian Antara RTRW Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 – 2031 dengan Peraturan Perundang-Undangan	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	29
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lombok Barat.....	41
Gambar 4. 2 SK Pembentukan Tim Penyusun dan Kegiatan Kordinasi 2020	49
Gambar 4. 3 Daftar Hadir dan Kegiatan Penjaringan Aspirasi	55
Gambar 4. 4 Dokumentasi Tahap Analisis, 2019	56
Gambar 4. 5 Dokumentasi Tahap Analisis, 2019	57
Gambar 4. 6 Dokumentasi Konsultasi Publik Perumusan Konsepsi	61
Gambar 4. 7 Portal <i>Website</i> Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	67
Gambar 4. 8 <i>Surat Undangan KP Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat</i>	68
Gambar 4. 9 <i>Media Masa informasi Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat</i>	69
Gambar 4. 10 <i>Metode Pendekatan Revisi RTRW Kabupaten Lombok Barat</i>	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep *good governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan atau kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan jasa pelayanan yang baik. Agar “*good governance*” dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan dari semua pihak yakni dari pihak pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. *good governance* yang efektif harus menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi (Sofyan, M., 2016).

Good governance pada hakikatnya adalah bagaimana negara secara kolaboratif mengelola antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dengan mendasarkan prinsip-prinsip tertentu. Agar terjadi hubungan yang harmonis antara ketiga pelaku, maka interaksi diantara ketiganya harus sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah sebagai pelaku *good governance* memiliki peran memfasilitasi yang memungkinkan masyarakat itu sendiri yang harus berperan secara aktif sebagai pelaku sosial ekonomi sehingga menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pekerjaan, pendapatan melalui produksi barang dan jasa (Lamangida, T, 2018).

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang yang tertuang dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan, pengendalian, serta perencanaan dari sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Kegiatan dari penataan ruang itu sendiri terdiri dari tiga kegiatan yang saling berkaitan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang juga merupakan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dengan menghasilkan produk rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi (RTRWP), dan RTRW Kabupaten/Kota (RTRW Kab/Kota). Pentingnya rencana tata ruang dalam suatu pembangunan, maka suatu perencanaan tata ruang harus disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan banyak aspek serta melibatkan dari berbagai pihak sehingga perencanaan yang dihasilkan adalah perencanaan yang lebih berkualitas dan dapat diimplementasikan secara lebih baik.

Di tengah maraknya isu dari *good governance* sebagai landasan dari nilai-nilai penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Ternyata saat ini, perencanaan tata ruang cenderung masih banyak diwarnai oleh “kepentingan publik terbatas”. Pada awal penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat penerapan prinsip *good governance* terkait informasi kepada masyarakat masih kurang mengingat saat itu keberadaan sosial media belum secanggih sekarang sedangkan informasi saat itu (Bappeda, 2021). Sehingga pada implementasinya pemanfaatan ruang seringkali menyisakan berbagai persoalan dan dampak yang muncul sebagai akibat dari lemahnya perencanaan itu sendiri. Terbukti bahwa tingkat penyimpangan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat terbilang cukup tinggi mencapai 23% yang mengakibatkan PEMDA Lombok Barat akan melakukan Revisi terkait Perda RTRW Kabupaten Lombok Barat tersebut (SUARA NTB, 2020).

Melihat masalah tersebut, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menerapkan prinsip-prinsip dari *good governance* yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena memiliki tugas pokok dan fungsi yang vital dalam penyusunan perencanaan tata ruang di Kabupaten Lombok Barat. Prinsip di atas merupakan elemen terpenting dan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam penyusunan RTRW. Dimana kepastian hukum adalah hal mendasar yang harus ada dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang daerah dimana segala bentuk prosedur harus sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu faktor yang juga menjadi bagian yang penting dalam penyusunan RTRW yaitu partisipasi masyarakat. Prinsip partisipatif juga menekankan bahwa setiap orang memiliki hak untuk ikut dalam merumuskan atau menyampaikan aspirasinya dalam

proses penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. Transparansi juga menjadi hal yang penting dalam proses perencanaan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat atau SKPD utama yaitu BAPPEDA Lombok Barat selaku pelaksana kegiatan wajib memberi informasi kepada pemangku kepentingan agar merakat dapat mengetahui informasi dalam proses penyusunan tersebut. Terakhir adalah prinsip akuntabilitas adalah laporan pertanggungjawaban pelaksana terkait apa yang telah diupayakan dan dikerjakan oleh pelaksana. Dimana setiap hasil kegiatannya dapat dilihat dari indikator yang telah disepakati.

Melihat dari uraian prinsip serta permasalahan tersebut penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan produk RTRW Kabupaten Lombok Barat. Menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mengetahui sudah sejauh mana penerapan prinsip *good governance* telah dilakukan dan apa saja hambatan yang harus diatasi dalam penyusunan produk tata ruang dengan menerapkan prinsip *good governance* tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang daerah yang nanti akan dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Lombok Barat secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya diatas oleh sebab itu dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip *good governance* dalam penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip *good governance* dalam Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat.

1.4 Batasan Penelitian


Batasan penelitian ini merupakan suatu batasan penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini mencakup batasan wilayah dan batasan substansi yang menjadi landasan utama pada materi tersebut. Berikut penjabaran dari batasan wilayah dan substansi penelitian ini antara lain sebagai berikut

1.4.1 Batasan Wilayah

Lokasi penelitian dalam tulisan ini yaitu di Kabupaten Lombok Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas faktor dari masih banyaknya ditemukan oleh peneliti bahwa Kabupaten Lombok Barat yang dimana merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram yang jelas memiliki banyak persoalan yang diakibatkan. Pengaruh Kota Mataram yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Barat harus benar-benar menciptakan suatu perencanaan daerah yang berkualitas dengan banyak melibatkan berbagai pihak untuk ikut berperan aktif di karenakan kebutuhan dari pusat ibukota yang memiliki luas wilayah yang kecil membutuhkan kawasan sekitar sebagai kawasan penyangga kebutuhannya yang mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Barat. Terbukti 2-3 tahun ini terjadi alih fungsi lahan seluas 200 hektar (SUARA NTB, 2020). Kabupaten Lombok Barat sendiri juga memiliki wilayah yang secara administrasi dipecah langsung dengan administrasi Kota Mataram yang dimana setiap wilayah di Kabuapten Lombok Barat memliki potensi serta kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing kawasan, dipengaruhi pula dengan luas wilayah Kabupaten Lombok Barat yang luas dan memilliki potensi alam yang sangat indah oleh sebab itu pentingnya suatu Perencanaan Tata Ruang Daerah harus dibuat semaksimal mungkin dan berkualitas untuk menciptakan Kabupaten Lombok Barat yang lebih berkualitas sehingga menjamin kenyamanan serta keberlangsungan hidup di Kabupaten Lombok Barat tersebut.

1.4.2 Batasan Substansi

Batasan Substansi Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 dan saat ini munculnya Undang-Undang Cipta Karya yang juga membahas Tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan ruang harus berasaskan: keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan dan akuntabilitas. Proses dalam penyusunan dokumen RTRW kabupaten ini telah mengadopsi partisipasi masyarakat dan menganut asas keterbukaan kepada publik. Serta prinsip *good governance* antara lain: transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan aturan hukum. Dengan melandaskan asas *good governance* yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta.





Gambar 1.1 Peta Lokasi Penelitian

Sumber : RTRW Prov. Nusa Tenggara Barat

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- A. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk menambah wawasan serta dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- B. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian terutama dalam hal kajian *good governance* yang berhubungan dengan Perencanaan Tata Ruang Daerah.

2. Manfaat Praktis

A. Pada Bidang Ilmu PWK

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi secara lebih mendalam hubungan *good governance* terhadap Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Lombok Barat, sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas lagi kepada teman-teman mahasiswa Program Studi PWK tentang suatu perubahan yang akan dialami oleh Wilayah di Kabupaten Lombok Barat.

B. Bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran nyata bagi pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan menjadi bahan pertimbangan untuk dikaji lagi bagi pemerintah dalam proses penyusunan RTRW atau Dokumen Perencanaan lainnya dengan berlandaskan prinsip *good governance* yang ada di Kabupaten Lombok Barat supaya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya

C. Bagi Masyarakat Umum

Dari hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman terutama kepada masyarakat Kabupaten Lombok Barat agar lebih peka terhadap tata ruang serta masalah-masalah atau isu-isu yang muncul di masyarakat, sehingga masyarakat juga diharapkan dapat berkontribusi lebih aktif lagi dalam mewujudkan *good governance* yang nanti efeknya akan kembali ke masyarakat itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian *Good Governance*

Istilah *good governance* kini semakin sering dipakai sebagai ukuran bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilannya. Ada beberapa terjemahan yang diberikan oleh para teoritis maupun praktisi terhadap peristilahan *good governance* ini, diantaranya adalah penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (Bintoro Tjokroaminoto, 2000).

Istilah dari *government* dan istilah dari *governance* memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *government* mengandung pengertian sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah *governance* mengandung pengertian tindakan, fakta pola dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. *Governance* lebih menggambarkan pada pola hubungan yang sebaik-baiknya antar elemen yang ada (Sedarmayanti, 2004).

Menurut Bank Dunia *good governance* adalah pelayanan publik yang efisien, sistem yang handal serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik (Rustini Wiriaatmadja, 2004). Adapun Koeshandajani, mendefinisikan *good governance* sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian (Koeshandajani, 2001).

Sementara itu menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” intraksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN-BPKP, 2000).

2.1.2 Pilar-Pilar *Good Governance*

Institusi dari *good governance* meliputi tiga pilar antara lain negara atau pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat, yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif serta berperan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan yang baik pada level lokal, nasional maupun internasional. Sektor Swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan. Peranan sektor swasta sangat penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena perannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan masyarakat memiliki peran positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk untuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Good Governance hanya bermakna lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

Negara

1. Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan sosial yang stabil
2. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
3. Menyediakan pelayanan publik yang efektif
4. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM)
5. Melindungi lingkungan hidup

6. Mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik.

Sektor Swasta

1. Menjalankan industri
2. Menciptakan lapangan kerja
3. Menyediakan insentif bagi karyawan
4. Meningkatkan standar hidup masyarakat
5. Memelihara lingkungan hidup
6. Menaati peraturan
7. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
8. Menyediakan kredit bagi pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Masyarakat

1. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi
2. Memengaruhi kebijakan publik
3. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat (Sedarmayanti, 2004).

2.1.3 Prinsip *Good Governance*

Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menyimpulkan lima (4) aspek fundamental dalam perwujudan *good governance* yang berhubungan atau sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen Perencanaan Tata Ruang Daerah antara lain sebagai berikut;

1. Partisipasi (*participation*)

Perlu juga dikemukakan bahwa bentuk peran masyarakat sebagai pelaksana pemanfaatan ruang sebagai mana dimaksud oleh Pasal 65 ayat (2) butir b di atas, baik orang perseorangan maupun korporasi, antara lain mencakup kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Bahkan Pemerintah dalam

melakukan pembinaan penataan ruang juga turut melibatkan masyarakat. Di samping itu, peran serta masyarakat juga terlihat dalam pengawasan penataan ruang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014 tentang Tatacara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam partisipasinya dalam penyusunan Peraturan Tata Ruang Daerah. Dengan demikian kita sadari bersama bahwa tujuan utama dalam penyelenggaraan penataan ruang berkelanjutan adalah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap *stakeholder* harus jelas bagaimana bentuk serta mekanismenya, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin meningkatkan kinerja penataan ruang (Napitupulu, 2016).

Melihat arti penting partisipasi dalam penyusunan RTRW dan mengingat bahwa masyarakat berhak berperan serta dan pemerintah wajib memungkinkan pelaksanaan hak tersebut, untuk itu pertamanya masyarakat perlu mengetahui bahwa proses perencanaan tata ruang akan dimulai, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi. Hal ini dilaksanakan melalui pengumuman dengan cara melalui siaran radio dan televisi, surat edaran ataupun utusan dan melalui forum pertemuan. Hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang dilakukan pemerintah juga dipublikasikan melalui media komunikasi, yang paling sedikit memuat : gambaran umum wilayah perencanaan; kesesuaian produk rencana tata ruang daerah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini; hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan; metodologi pendekatan pelaksanaan

pekerjaan yang akan digunakan; dan rencana kerja pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang daerah. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah yang telah dipublikasikan Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah, yang penyampaian dilakukan melalui media komunikasi atau dialog sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2014 pada Bagian Kedua Pasal 7 dan Pasal 8 (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56 Tahun 2014) .

Pelibatan peran masyarakat dan *stakeholder* di tingkat kabupaten dalam hal penyusunan RTRW kabupaten yaitu pada tahap persiapan (pemerintah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang), pada tahap pengumpulan data dan informasi (masyarakat berperan lebih aktif dalam bentuk: pemberian data & informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya, serta pendataan untuk kepentingan penataan ruang yang diperlukan, pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana penataan ruang, identifikasi terkait potensi dan masalah penataan ruang), dan tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten (masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat komunikasi dua arah) (Menteri pekerjaan umum republik, 2009).

2 Aturan Hukum (*Rule of Law*)

Menurut Pasal 2 butir h UU Penataan Ruang, prinsip kepastian hukum atau keadilan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Menurut penjelasan Pasal 2 butir h yang dimaksud dengan “kepastian hukum atau keadilan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa

penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Peran serta masyarakat dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang ini diatur secara khusus dalam BAB VIII yang berisi tentang Hak dan Kewajiban serta Peran Masyarakat di dalamnya. Dalam penataan ruang, setiap masyarakat berhak untuk:

1. mengetahui rencana tata ruang;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian..

Adapun kewajiban masyarakat dalam pemanfaatan ruang, adalah sebagai berikut:

1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

(Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang).

Indikator penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat adalah proses dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PermenPU) Nomor : 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Proses penyusunan RTRW kabupaten terdiri dari beberapa tahap, yaitu :

- (1) Tahap Persiapan;
- (2) Pengumpulan Data dan Informasi;
- (3) Pengolahan dan Analisis Data;
- (4) Perumusan Konsep RTRW Kabupaten;
- (5) Penyusunan Raperda Tentang RTRW Kabupaten.

Sedangkan Prosedur penyusunan RTRW kabupaten meliputi:

- a. Pembentukan tim penyusunan RTRW kabupaten yang beranggotakan unsur-unsur dari pemerintah daerah kabupaten, khususnya dalam lingkup Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang bersangkutan;
- b. Pelaksanaan penyusunan RTRW kabupaten;
- c. Pelibatan peran masyarakat di tingkat kabupaten dalam penyusunan RTRW kabupaten;
- d. Pembahasan raperda tentang RTRW kabupaten oleh pemangku kepentingan di tingkat kabupaten
(Menteri pekerjaan umum republik, 2009).

Tahap yang dilalui dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat telah sesuai apa tidak dengan pedoman penyusunan

RTRW kabupaten, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap perumusan konsepsi RTRW kabupaten, dan pembahasan raperda. Apakah dalam tahap persiapan ada kegiatan pemberitaan kepada publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui pihak swasta ikut berperan dalam perihal akan dilakukannya penyusunan rencana tata ruang. Dimana peran pemerintah melakukan pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang mudah dijangkau masyarakat dengan tujuan agar seluruh elemen masyarakat dan swasta tahu tentang penyusunan RTRW dan agar masyarakat juga swasta boleh berpartisipasi secara aktif.

Indikator dari penegakan hukum ini ialah adanya kerangka hukum yang mengatur proses penyusunan rencana, proses harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam kerangka hukum tersebut, adanya legalisasi/status hukum rencana tata ruang (Napitupulu, 2016).

3. Transparansi (*Transparancy*)

Menurut Pasal 2 butir e UU Penataan Ruang, prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan penataan ruang. Dalam Pasal 2 yang dimaksud dengan “keterbukaan” itu adalah bahwa penataan ruang itu sendiri diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan tentang penataan ruang. Bahkan menurut Pasal 13 ayat (2) dalam melakukan pembinaan penataan ruang pemerintah melakukannya melalui penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat

Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses dari pemerintahan, lembaga, dan informasi perlu serta

harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia juga harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan kata lain, transparansi dapat diartikan dengan harus tersedianya informasi yang memadai (akses/ kesempatan stakeholder untuk mengetahui rencana tata ruang kabupaten yang disusun, Tersedia informasi yang jelas (fakta, analisis, dan rencana) tentang rencana tata ruang kabupaten yang disusun) kepada masyarakat terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip transparansi di Kabupaten Lombok Barat apakah sudah dilaksanakan, baik kepada masyarakat dan swasta maupun kepada pemerintah daerah di sekitar Kabupaten Lombok Barat. Transparansi kepada masyarakat dilakukan dengan melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat dan konsultasi publik. Penjangkauan aspirasi bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang RTRW dan sekaligus menampung masukan data dan informasi dari masyarakat, sedangkan konsultasi publik dilakukan untuk memaparkan rancangan RTRW kabupaten dan sekaligus sebagai forum/wadah untuk penyampaian masukan/saran apabila ada hal-hal yang tidak sesuai. Penjangkauan aspirasi masyarakat dilakukan di kecamatan-kecamatan dengan mengundang masyarakat kecamatan. Penjangkauan aspirasi yang dilakukan pemerintah kabupaten dilaksanakan dengan sistem regional yaitu beberapa kecamatan yang berdekatan dan/atau memiliki ciri spasial yang mirip (misalnya berada pada kawasan rawan bencana longsor atau berada pada kawasan pesisir) penjangkauan aspirasinya digabungkan. Penjangkauan aspirasi dilakukan 3 (tiga) kali, dengan kehadiran masih didominasi kepala desa dan pegawai kantor kecamatan. Sedangkan konsultasi publik dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali di kantor pemerintah kabupaten, dengan mengundang seluruh SKPD di pemerintah kabupaten Lombok Barat, masyarakat (melalui pemerintah kecamatan), pihak swasta yang ada di Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan Permen PU No. 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yaitu pada tahap persiapan pemerintah melakukan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang melalui brosur, leaflet, flyers, surat edaran, buletin, jurnal, dan buku, kegiatan pameran, pemasangan poster, pamflet, papan pengumuman, billboard, kegiatan, multimedia (video, VCD, dan DVD), *website*, ruang pameran atau pusat informasi, dan/atau pertemuan terbuka dengan masyarakat/kelompok masyarakat.

Indikator yang digunakan: adanya pemberitaan mengenai informasi terkait penataan ruang, Adanya komunikasi diantara para aktor, adanya keterbukaan informasi dalam proses penyusunan RTRW, pengetahuan aktor terhadap RTRW, frekuensi pengumuman selama proses penyusunan RTRW, adanya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PEMKAB untuk menginformasikan fakta, analisis, dan rencana; (Napitupulu, 2016).

4. Akuntabilitas (*Accountability*)

Dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang, prinsip dari akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan dalam penataan ruang. Dimana yang di jelaskan dalam Pasal 2 yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik itu prosesnya, pembiayaannya, ataupun hasilnya.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintahan maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat Dalam penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai, prinsip akuntabilitas telah diterapkan, yaitu dengan mengumpulkan data yang benar (data yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series)

minimal 5 tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kelurahan/desa, dengan harapan dapat memberikan gambaran perubahan apa yang terjadi pada wilayah kabupaten), sehinggadapat di pertanggung jawabkan di kemudian hari. Rendahnya akuntabilitas dari pemerintah dalam upaya dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terlihat dari adanya pelanggaran tata ruang di lapangan. jadi pemerintah harus memilik akuntabilitas yang penuh terkait dalam penyusunan RTRW ini.

Di dalam doktrin dikemukakan bahwa seseorang akan menjadi bertanggung jawab terhadap suatu sanksi yang akan dijatuhkan apabila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Suhubungan dengan itu maka, menurut Pasal 55 ayat (2) UU Penataan Ruang guna menjaga penyelenggaraan tata ruang tetap berjalan pada treknya maka dilakukan tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang merupakan fungsi dari pemerintah dan swasta dari prinsip akuntabilitas ini. Bila suatu saat ditemukan penyimpangan terhadap peraturan yang telah digariskan maka akan dikenakan sanksi baik administratif, perdata maupun sanksi pidana.

Peran serta masyarakat dan swasta dalam pengaturan penataan ruang digunakan pendekatan yang demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan dari "*community driven planning*" yang menjadikan masyarakat itu sendiri sebagai penentu dan aspek dari pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses dari penataan ruang yang interaktif, maka keterlibatan dari masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap perkembangan di didalam masyarakat itu sendiri.

Indikator sebagai berikut: ada/tidaknya sistem informasi basis data, jenis dan tingkat validitas data, tingkat kelengkapan dan kedalaman peta, adanya pertanggungjawaban kepada publik, terstruktur atau tidaknya penyampaian dalam rencana tata ruang,

RTRW dapat diimplementasikan (Napitupulu, 2016).

Dalam rangka mendukung peningkatan prinsip *good governance* prinsip yang berkaitan erat dengan topik penelitian yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas dan aturan hukum dalam perencanaan tata ruang di Kabupaten Lombok Barat, maka perlu diketahui apakah prinsip *good governance* tersebut berpengaruh secara serentak (simultan) dan secara parsial (masing masing prinsip) terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan indikator dalam penyusunan rencana tata ruang adalah proses dan prosedur penyusunan rencana tata ruang.

2.1.4 Asas-Asas *Good Governance*

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa Azas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi dari norma kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk menjadikan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu salah satu asas yang mengutamakan peraturan perundang- undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahului kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodasi dan selektif
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara

5. Asas proposional, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.5 Definisi Perencanaan, Ruang dan Tata Ruang

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah suatu wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan dalam suatu wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan dalam hidupnya.

Sementara D.A.Tisnaamidjaja memaknai makna ruang itu adalah sebagai wujud fisik dalam dimensi geografis dan geometris yang juga merupakan wadah bagi setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang dapat dikatakan layak.

Tata ruang adalah suatu wujud dari **struktur ruang** dan **pola ruang**. *Struktur ruang* merupakan susunan dari pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan dari baik itu sarana maupun prasarana yang nantinya berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan secara fungsional. Sedangkan *Pola ruang* adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah diantaranya peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007, 2007). Sementara perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut.

2.1.6 Peran dan Fungsi Perencanaan Tata Ruang

Ragam peran dari perencanaan tata ruang, yaitu

- (i) menghasilkan kondisi serta pencapaian kualitas kehidupan dan penghidupan yang lebih baik;
- (ii) memenuhi tujuan yang efisiensi dan demokrasi melalui partisipasi masyarakat;
- (iii) memenuhi tantangan pembangunan yang berkelanjutan.

Peran dari perencanaan tata ruang dalam pembangunan telah dikenali sudah sejak lama, dan dituangkan dalam berbagai dokumen.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai produk perencanaan tata ruang mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- a. acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam pemanfaatan/ pengembangan suatu wilayah;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan wilayah;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
- e. pedoman penyusunan rencana rinci dalam tata ruang wilayah;
- f. dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi;
- g. dan acuan dalam administrasi pertanahan.

2.1.7 Tujuan dan Sasaran Perencanaan Tata Ruang

2.1.7.1 Tujuan Perencanaan Tata Ruang

Secara umum, tujuan dari perencanaan tata ruang adalah (i) menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah berdasar kondisi saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat tersebut; (ii) menerjemahkan visi menjadi kebijakan, prioritas, program dan alokasi lahan dengan memanfaatkan sumberdaya sektor publik untuk mewujudkannya; (iii) menciptakan kerangka kerja investasi swasta yang dapat meningkatkan perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial dari suatu daerah.

Adapun tujuan penataan ruang menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan (i) terwujudnya suatu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan didalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan aspek-aspek dalam sumber daya manusia; dan (iii) terwujudnya perlindungan antar fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.


Lebih rinci, tujuan perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang mengakomodasikan keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota untuk mewujudkan perekonomian dan lingkungan yang berkelanjutan.

2.1.7.2 Sasaran Perencanaan Tata Ruang

Sasaran utama dalam perencanaan tata ruang adalah memastikan pemanfaatan sumberdaya lahan direncanakan dan yang diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Secara implisit, pemanfaatan sumberdaya lahan ini

berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Sasaran perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten adalah

1. Terkendalinya pembangunan di wilayah propinsi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya
3. Tersusunnya arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan
4. Tersusunnya arahan pengembangan system prasarana wilayah Kabupaten
5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.



2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	TEKNIK ANALISIS	VARIABEL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Lati Praja Delmana	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam <i>E-Purchasing</i> Untuk Mencegah Korupsi	Analisis Konten	partisipasi, transparansi, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, kesetaraan, tujuan strategis, akuntabilitas, dan nilai-nilai budaya lokal.	Bahwa pelaksanaan prinsip <i>good governance</i> perlu dilakukan inovasi dengan Menambahkan peran masyarakat Internasional terhadap budaya lokal yang Akan mempengaruhi transaksi pengadaan Barang dan jasa lokal.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan prinsip <i>good governance</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji tentang TIPIKOR Metode analisis Variabel yang digunak berbeda Priode pengamatan
2	Trisusanti Lamangida	Studi Implementasi <i>Good Governance</i> Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango	Triangulasi data	<i>participation, transparency, responsiveness, accountability</i>	Masih terdapat kelemahan dalam implementasi <i>good governance</i> yakni prinsip transparansi kelemahan informasi manajemen transparansi pemerintahan belum berkembang	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan prinsip <i>good governance</i> Variabel yang di gunakan Jenis penelitian Kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji tentang Pemerintah daerah Metode analisis Variabel yang digunak berbeda Priode pengamatan

					dengan baik.		•
3	Ahmad Izudin	Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta	Aanalisis Indeks Kepuasan Masyarakat	(U1), prosedur (U2), waktupelayanan (U3), biaya/tariff (U4), produk spesifikasi jenis pelayanan (U5),kompetensi pelaksan (U6), perilaku Pelaksana (U7), maklumatpelayanan (U8),serta penanganan pengaduan, (U9) saran dan masukan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Kecamatan Umbulharjo sudah tergolong Xbaik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat puas dengan kinerja yang sudah dijalankan oleh pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas <i>good governance</i> • Jenis penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Yang dikaji tentang pelayanan public • Variabel yang digunakan
4	CUI-ITB	Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pencapaian <i>Good Governance</i>	Triangulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi • Akuntabilitas 	Transparansi Akuntabilitas dua prinsip yang saling berhubungan tanpa akuntabilitas transparansi tidak menjadi apa-apa dengan transpasransi keterbukaan ke masyrakat akan terbuka dan akan di awasi oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis • Variabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan yang berbeda karena ke pelayan umun
5	Bambang Utoyo S	Analisis Kebijakan Prinsip <i>Governance</i>	Regresi	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi 	masyarakat merupakan prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan prinsip <i>good</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis

		dan Aktor Melalui <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) dalam Perencanaan Kota		<ul style="list-style-type: none"> • Responsibilitas • Transparansi • Akuntabilitas 	atau aktor kunci dalam perencanaan tata ruang kota yang terkait dengan penerapan prinsip <i>governance</i> .	<i>governance</i> <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan terkait perencanaan kota • Variabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel tidak lengkap • Lokasi penelitian tidak di cantumkan
6	Romi	Implementasi <i>Good Governance</i> Dan Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang Di Indonesia	Analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Responsibilitas • Transparansi • Akuntabilitas • Kepastian hokum 	implementasi perizinan pemanfaatan ruang, hingga saat ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena Perda RTRW sebagai instrumen utama acuan penerbitan perizinan pemanfaatan ruang di daerah belum diterbitkan oleh sebagian besar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Tema <i>good governance</i> • Variabel • Metode analisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan se Indonesia • Pembahasan pemanfaatan ruang
7	Bambang Utoyo S.	Pengaruh Prinsip <i>Governance</i> Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Kota Metro	regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Responsibilitas • Transparansi 	disimpulkan, bahwa terdapat hubungan dan pengaruh secara nyata dan signifikan antara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahasan <i>good governance</i> • Variabel 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan lingkup provinsi • Teknik analisis

		Provinsi Lampung		<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas • Kepastian hukum 	<p>prinsip <i>governance</i> yang meliputi akuntabilitas; transparansi; responsif dan partisipasi terhadap perencanaan tata ruang kota.</p>		<ul style="list-style-type: none"> •
8	Marintan Yosefin Napitupulu	<p>Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah</p>	Regresi linier berganda	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi • Responsibilitas • Transparansi • Akuntabilitas • Kepastian hukum 	<p>Secara parsial, dari kelima prinsip <i>good governance</i> yang diteliti, prinsip transparansi (X1), partisipasi (X2) dan aturan hukum (X5) berpengaruh signifikan terhadap penyusunan RTRW kabupaten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tema yang sama • Variabel • Pembahasan terkait spasial 	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis



BAB III

METODELOGI PENELITIAN


3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip *good governance* terhadap penyusunan produk perencanaan tata ruang Kabupaten Lombok Barat. Metode penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, sehingga harapan nantinya kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ingin mempelajari fenomena apa yang ada di masyarakat terkait penerapan prinsip *good governance* apakah sudah berjalan dengan baik atau belum.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu dengan teori, tetapi di pandu juga oleh fakta-fakta yang ditemukan dilapangan pada saat penelitian. Pada penelitian ini, fakta-fakta yang diperoleh peneliti adalah penerapan prinsip *good governance* terhadap penyusunan produk perencanaan tata ruang Kabupaten Lombok Barat sehingga peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang baik agar tujuan penelitian bisa tercapai

3.2 Tahapan Penelitian

Tahapan alur dalam tahapan penelitian *good govornace* ini dapat dilihat pada gambar skema 1 di bawah ini :



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

3.3 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah sesuatu yang yang memiliki bentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, alasan hanya mengunakan 4 variabel *good governance* karena dalam prinsip *good governance* ini termasuk juga dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang jelas hal ini berbanding lurus dengan prinsip *good governance* dan penataan ruang yang ada

kemudian ditarik kesimpulan bahwa hal ini harapannya dapat menciptakan produk tata ruang yang berkualitas. Di bawah ini merupakan variabel dan kebutuhan data dalam penelitian :

Tabel 3. 1 Variabel Penelitian *Good Governance*

No	Rumusan Masalah	Komponen	Variabel
1	Bagaimanakah penerapan prinsip <i>good governance</i> terhadap Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat?	Prinsip <i>Good Governance</i>	Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas Aturan Hukum

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN), UU No. 26 Tahun 2007

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data yang diperoleh langsung baik secara lisan dan tertulis dari berbagai pihak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini lain antara ialah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang No. 1/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang) buku-buku, berbagai literatur, laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun dokumen pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Dokumen Pendukung Penelitian

No	Nama Dokumen	Sumber
1	Surat Permohonan PERSUB Bupati	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat
2	Berita Acara Penetapan KRP Revisi PERDA RTRW KAB LOBAR	
3	Berita Acara KRP TKPRD	
4	Matriks Evaluasi Revisi RTRWK	
5	Berita Acara Kesepakatan Pengajuan PERSUB PEMDA DPRD	
6	Naskah Akademik LOMBOK BARAT	
7	MATEK RTRW LOBAR Setelah Validasi KLHS	
8	Album Peta	
9	Surat Pernyataan Kualitas	
10	Berita Acara Konsultasi Publik	
11	Berita Acara Kesepakatan Perbatasan	
12	Berita Acara BIG PERSUB Peta Dasar	
13	Dokumen KLHS Tervalidasi	
14	Lampiran Peta Rtrwk Paraf	
15	SK BUPATI PENETAPAN PK	
16	Dokumen PK RTRW Kab. Lombok Barat	
17	SK Rekomendasi Hasil PK	

Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat 2021

3.5 Teknik Analisis

3.5.1 Analisis Triangulasi

Triangulasi di definisikan sebagai penggunaan lebih dari dua metode dalam mempelajari fenomena yang sama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data, dimana triangulasi ini mengarahkan penelitian agar didalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam data yang ada.

Analisis triangulasi ini adalah metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dimana sumber data dari

triangulasi ini berasal dari data dokumen dari Dinas PUTR dan kebijakan yang ada di dibandingkan dengan keadaan ril di lapangan.

Analisis triangulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali data yang sejenis yang di peroleh langsung dari responden dan pengkajian anatar teori dan kebijakan yang ada. Triangulasi melibatkan penggabungan strategi penelitian dengan mengabungkan data dari wawanca stakeholder dengan teori terkait. Temuan dari analisis ini memeberikan kontribusi yang lebih valid terhadap teori dan kejadian ril dilapangan seputar tujuan dan sasaran studi. Sebuah kombinasi dari hasil kejadian di lapangan dengan beberapa metode sehingga dapat meningkatkan konsistensi dan akurasi data sehingga memberikan gambaran lebih lengkap tentang fenomena yang ada.

1. Data *Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, data serta lebih memfokuskan pada hal-hal yang penting saja sesuai yang dicari pada tujuan penelitian. Dengan cara mencari data yang sebenarnya terjadi di lapangan atau lokasi studi setelah itu dibandingkan dengan teori yang ada serta kebijan atau peraturan yang terkait, demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjtunya, reduksi data ini nantinya akan dihasilkan dari pengisian kuesioner yang langsung diisi oleh responden melalui skala guttman tersebut.

2. Data *display* (penyajian data)


Dalam penelitian ini penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan penkajian analisis yang mungkin berguna. Berikut tabel penyajian data yang dimaksud oleh peneliti dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Contoh Penyajian Data

No	Data ril	Teori	Kebijakan	Analisis

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama melakukan analisis dengan membandingkan teori, kebijakan serta kejadian ril di lapangan. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan nantinya.



3.7 Desain Survey

Tabel 3. 4 Desain Survey Penelitian

TUJUAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	DATA YANG DIBUTUHKAN	SUMBER DATA	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE ANALISIS	OUTPUT
Untuk mengidentifikasi penerapan prinsip <i>good governance</i> terhadap Penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat	Partisipasi	Tahap Persiapan	Tingkat partisipasi terhadap penyusunan RTRW berdasarkan kuesioner dan Berita Acara kegiatan	Pemerintah instansi terkait swastat dan masyarakat	wawancara , kuisisioner pengumpulan data sekunder	Kualitatif Triangulasi karena mencari penerapan dari <i>good governance</i> lebih dalam berdasarkan kejadian ril di lapangan dengan menyingkronkan dengan teori dan kebijakan yang ada	Untuk mengidentifikasi sejauhmana partisipasi yang diberikan dari pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap penyusunan RTRW Kabupaten Lombok Barat
		Tahap Pengumpulan data					
		Tahap analisis					
		Tahap Perumasan Konsepsi RTRW					
		Tahap Pembahasan RAPERDA					
		Tahap Pebetapan PERDA					
		Tahap Sosialisasi RTRW					
	Transparansi	tersedianya informasi yang memadai	Informasi media yang di gunakan	Pemerintah instansi terkai swastat dan masyarakat	wawancara , kuisisioner		Untuk mengidentifikasi sejauh apa transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Kab. Lombok
	pemberitaan mengenai informasi penataan ruang						

TUJUAN	VARIABEL	SUB VARIABEL	DATA YANG DIBUTUHKAN	SUMBER DATA	METODE PENGUMPULAN DATA	METODE ANALISIS	OUTPUT
		penjaringan aspirasi masyarakat dan konsultasi public	Berita acara penjaringan Aspirasi		Data Sekunder data jumlah KP dan penjaringan aspirasi (PUTR Kab. Lombok Barat)		Barat dan melalui pemerintah dalam menjalankan transparansi tersebut begitu pulak dengan masyarakat dan pihak swasta
	Rule of Law (Aturan Hukum)	Kualitas RTRW	Data Dokumen PK	Dinas PUTR Kab. Lombok Barat	Telaah dokumen		Mendapatkan mengapa harus ada revisi dan sejauh mana aturan hokum berpengaruh dalam revisi RTRW
		Keseuaian dengan UU					
	Akuntabilitas	Pada tahap pembuatan sebuah keutusan	Informasi tentang sejauh mana pertanggung jawaban sejauh kesesuaian proses pembuatan	Dinas PUTR Kabupaten Lombok Barat	Data sekunder dengan mentelaah Dokumen RTRW yang ada dengan di bandingkan tingkat kesesuaiannya dengan podoman pertauran UU		Untuk mengidentifikasi akuntabilitas dalam proses penyusunan RTRW Kab. Lombok Barat
		Tahap sosialisasi kebijakan	Informasi sejauh mana tingkat sosialisasi dan transparansi				

Sumber: (Napitupulu, 2016)., (Rizky Ridwan, 2019)